



**PENETAPAN**

Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menetapkan dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari :

**Hj. Nirmawati** tempat lahir Punaga, tanggal 5 Mei 1977, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Beralamat di Pannambungang, RT/RW-002/001, Kelurahan/Desa Moncongloe, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, Email: [nirmawati050477@gmail.com](mailto:nirmawati050477@gmail.com), untuk selanjutnya disebut.....**PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut,

- Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi- saksi/Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 20 Juli 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 21 Juli 2022, dibawah Register Nomor: 62/Pdt.P/2022/PN Sgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat kekeliruan penulisan/Pengetikan identitas pemohon atas nama **Hj. Nirmawati** yang dalam data Paspor, nama dan tempat lahir kelahiran yakni **Nirmala Madde Bombong, tempat lahir Punaya** adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah **Hj. Nirmawati, Tempat Lahir Punaga** sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan Beda Data dari Kantor Desa Moncongloe milik Pemohon;
2. Bahwa saat ini pemohon hendak mengajukan perbaikan elemen data Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, namun membutuhkan penetapan perbaikan identitas dari kantor Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
3. Bahwa domisili hukum pemohon yang sekarang berada dalam wilayah

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Sgm



hukum Kabupaten Gowa;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon paham dan mengerti mengenai uraian Permohonan Pemohon tersebut dan memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas pemohon atas nama **Hj. Nirmawati** yang dalam data Paspor, nama dan tempat lahir kelahiran yakni **Nirmala Madde Bombong, tempat lahir Punaya** adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah **Hj. Nirmawati, Tempat Lahir Punaga** sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan Beda Data dari Kantor Desa Moncongloe milik Pemohon.
3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data pada Kantor Imigrasi Makassar;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon datang menghadap dan setelah permohonan dibacakan, pemohon menyatakan bahwa benar dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6, serta dibubuhi meterai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama ABDUL RAJAB, NIK 7306141105070012 diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon atas nama Hj. NIRMAWATI NIK 7306144504770001, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya KUTIPAN AKTA KELAHIRAN atas nama NIRMAWATI Nomor 7306-LT.06002022-0091, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 197/47/04/1998, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Perbedaan nama antara Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Paspor yang ditandatangani oleh Kepala Desa Moncongloe, diberi tanda bukti P-5;



6. Fotokopi sesuai dengan aslinya PASPOR atas nama NIRMALA MADDE BOMBONG Nomor V 193578, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah menerangkan bahwa benar permohonan perubahan nama Pemohon dalam Paspor dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menanggung segala resiko hukum yang akan dihadapi akibat dari permohonan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Hasnawati**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah terkait adanya kekeliruan penulisan identitas pemohon dalam Paspor;
  - Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan identitas pada Paspor milik Pemohon dengan tujuan selain untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari;
  - Bahwa adapun kekeliruan penulisan identitas tersebut terdapat di dalam Paspor milik Pemohon, yakni nama Pemohon yang tertera yaitu NIRMALA MADDE BOMBONG adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah Hj. NIRMAWATI;
  - Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Paspor sesuai dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah;
  - Bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data pada Kantor Imigrasi Makassar, namun Pemohon disarankan agar terlebih dahulu mengajukan Perbaikan Identitas pada Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
  - Bahwa domisili Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa;
  - Bahwa benar NIRMALA MADDE BOMBONG adalah orang yang sama dengan Hj. NIRMAWATI;
2. Saksi **Johoriah**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah terkait adanya kekeliruan penulisan identitas pemohon dalam Paspor;
  - Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Sgm



penulisan identitas pada Papor milik Pemohon dengan tujuan selain untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari;

- Bahwa adapun kekeliruan penulisan identitas tersebut terdapat di dalam Papor milik Pemohon, yakni nama Pemohon yang tertera yaitu NIRMALA MADDE BOMBONG adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah Hj. NIRMAWATI;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Papor sesuai dengan Kartu Keluarga, kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data pada Kantor Imigrasi Makassar, namun Pemohon disarankan agar terlebih dahulu mengajukan Perbaikan Identitas pada Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa domisili Pemohon yang **sekarang** berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa;
- Bahwa benar NIRMALA MADDE BOMBONG adalah orang yang sama dengan Hj. NIRMAWATI;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, seperti apa yang tertera dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Pannambungang, RT/RW-002/001, Kelurahan/Desa Moncongloe, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen Papor milik Pemohon dengan tujuan selain untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari;
- Bahwa adapun kekeliruan penulisan identitas tersebut terdapat pada Papor

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Sgm*



milik Pemohon, yakni nama Pemohon yang tertera yaitu NIRMALA MADDE BOMBONG adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah Hj. NIRMAWATI SAING MALA sebagaimana yang tertera pada Kartu Keluarga, kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 38/SK-DMC/VII/2022, tanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Moncongloe atas nama Pemohon;

- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindakan kriminal apapun selama hidupnya;
- Bahwa permohonan perbaikan identitas ini tidak ada kaitannya dengan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan Pemohon yang bersesuaian maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal pemohon secara de facto adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yaitu di Biringngala, RT/RW : 003/001, Desa Bilanrengi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPdata, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata pemohon bertempat tinggal wilayah kabupaten Gowa sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa, diteliti bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, telah tampak dengan sangat jelas bahwa nama Pemohon adalah Hj. Normawati sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Pemohon, Buku Akta Nikah Pemohon dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 38/SK.DMC/VII/2021, tanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Moncongloe atas nama Pemohon akan tetapi terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon di dalam Paspor milik Pemohon, yakni nama Pemohon yang tertera yaitu NIRMALA MADDE BOMBONG adalah keliru/salah;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan alat bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa benar terdapat kekeliruan nama Pemohon yang tertera di Paspor milik Pemohon, yakni nama Pemohon yang tertera yaitu NIRMALA MADDE BOMBONG adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah HJ. NIRMAWATI sebagaimana yang tertera pada Kartu Keluarga (KK), Kartu tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 38/SK.DMC/VII/2021, tanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Moncongloe atas nama Pemohon, sehingga Pemohon ingin memperbaiki kesalahan Penulisan tersebut, maka dengan demikian dalil permohonan dari pemohon tersebut adalah benar untuk itu pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang bahwa dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a menyatakan pada intinya bahwa elemen data statis yaitu nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa merujuk dari Peraturan Mendagri tersebut diatas maka dengan demikian perubahan/perbaikan nama, tempat, bulan dan tahun kelahiran dari pemohon, haruslah melalui penetapan pengadilan negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungguminasa tempat pemohon berdomisili;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan beberapa perbaikan susunan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak merubah esensi dari permohonan pemohon akan tetapi menyempurnakan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang serta peraturan-peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan lainnya;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Sgm



**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas pemohon atas nama **Hj. Nirmawati** yang dalam data Paspor, nama dan tempat lahir kelahiran yakni **Nirmala Madde Bombong, tempat lahir Punaya** adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah **Hj. Nirmawati, Tempat Lahir Punaga** sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan Beda Data dari Kantor Desa Moncongloe milik Pemohon.
3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data pada Kantor Imigrasi Makassar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2022, oleh kami **Benyamin, S.H.**, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Sgm, tanggal 21 Juli 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Andi Asni Azis, S.Sos,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Andi Asni Azis., S.Sos.,S.H.,M.H.**

**Benyamin.,S.H.**

**Rincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK	Rp80.000,00;
3. Relas/Panggilan	Rp -
4. PNBP	Rp10.000,00;
5. Sumpah	Rp20.000,00;
6. Materai	Rp10.000,00;
7. Redaksi	<u>Rp10.000,00;</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)</b>